

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Putusan pengadilan berupa pemidanaan dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim (pengadilan) berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Apabila majelis hakim atau pengadilan menetapkan bahwa terdakwa belum terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, maka pelaku dikenakan putusan bebas (*vrijspraak*). Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa diberikan pembebasan.¹

Hakim memiliki tanggung jawab yudisial sebagai pejabat penegak hukum, yang meliputi menerima, meninjau, menentukan, dan menyelesaikan setiap kasus yang diajukan kepada mereka. Sudah sewajarnya bagi mereka yang mencari keadilan untuk menginginkan kasus-kasus yang disidangkan di pengadilan diputuskan oleh hakim yang berkualitas dan menjunjung tinggi hukum.

Perbedaan pilihan di setiap tingkatan adalah hal biasa dalam sistem peradilan pidana. Perbedaan persepsi tentang fakta hukum dan penerapan standar hukum dapat menimbulkan perbedaan ini. Salah satu putusan yang sering menimbulkan kontroversi adalah putusan bebas (*vrijspraak*), terutama ketika publik menganggap

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). Hlm. 354

putusan tersebut tidak adil. Oleh karena itu, terdakwa atau jaksa penuntut umum dapat mengambil tindakan hukum jika terjadi perbedaan tersebut.

Setiap putusan pengadilan dapat diperiksa untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum berkat adanya upaya hukum. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, upaya untuk memberikan kejelasan hukum, keadilan, dan kebenaran diprioritaskan di atas urgensi upaya hukum. Hal ini menekankan pentingnya melindungi hak-hak individu dan proses peninjauan keputusan yang dibuat di tingkat yang lebih rendah. Mahkamah Agung menangani upaya hukum di tingkat kasasi. Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk meninjau dan memutuskan permohonan kasasi yang berkaitan dengan penerapan hukum yang tidak tepat dalam putusan tingkat yang lebih rendah.² Hakim Mahkamah Agung akan memeriksa putusan yang diajukan banding untuk memastikan hukum diterapkan dengan benar.

Dalam sistem hukum pidana, terdapat dua jenis upaya hukum: upaya hukum biasa, seperti banding dan kasasi, dan upaya hukum luar biasa, seperti peninjauan yudisial atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan kasasi demi kepentingan hukum.³ Keputusan hakim sangat dipengaruhi oleh cara hakim menyampaikan argumen atau penilaiannya, yang didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang disajikan di persidangan, serta keyakinan hakim mengenai suatu kasus. Oleh karena itu, hakim memegang

² Nurul Izzati, Aldy Darmawan, and Abdul Hafizh, "Engadilan Kasasi Dalam Menjamin Keadilan: Studi Perbandingan Di Mesir Dan Indonesia," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 2 (2024). Hlm. 27

³ Jamaluddin, "Kajian Yuridis Tentang Upaya Hukum Peninjauan Kembali Ke-II Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia," *The Juris* 6, no. 1 (2022). Hlm. 252

peranan krusial dalam mengeluarkan vonis pengadilan. Putusan pengadilan wajib mencakup pertimbangan mengenai faktor-faktor yang memperberat maupun meringankan, yang kemudian menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan, baik itu berupa hukuman pidana maupun bentuk putusan lainnya.

Di negara ini, korupsi adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dihasilkan dari investasi jangka panjang yang dilakukan oleh para pengusaha dan pihak-pihak berkepentingan lainnya untuk menjalin konklusi dengan individu-individu yang menduduki posisi berwenang.⁴ Sehubungan dengan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, pemberantasan korupsi dilakukan secara komprehensif dan luar biasa karena metode yang digunakan para pelaku dalam melakukan kejahatan semakin canggih dan beragam, termasuk penggunaan alat-teknologi, penyalahgunaan wewenang atau jabatan secara profesional, dan sebagainya, yang menyebabkan penderitaan bagi masyarakat.⁵

Hal ini sangat berkaitan dengan bagaimana petugas penegak hukum menegakkan hukum. Menurut Voltaire, menegakkan keadilan melalui supremasi hukum mengharuskan kita untuk memikul semua tanggung jawab yang dibebankan kepada kita jika kita mencintai hukum. Menurutnya, "beban yang dibebankan oleh hukum adalah kewajiban bagi pemerintah dan rakyat untuk bersama-sama mematuhi hukum." Menurut Bagir Manan, prinsip fundamental negara hukum adalah bahwa hukum berfungsi sebagai otoritas tertinggi dalam mengatur dan

⁴ Bagong Suyanto, *Kemiskinan, Konflik, Dan Ekses Pembangunan* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018). Hlm. 186

⁵ Maroni;, Rini Fathonah;, and Nenny Dwi Ariani, *Rekontruksi System Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020). Hlm. 64-65

memutuskan hubungan hukum antara individu atau organisasi dalam masyarakat serta antara negara dan penduduknya.⁶ Guna memastikan keadilan yang didasarkan pada keunggulan hukum, seluruh entitas yang terlibat dalam proses penegakan hukum diwajibkan untuk mematuhi regulasi yang telah ditetapkan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk membangun situasi keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan, sekaligus mencegah terjadinya disharmoni dalam implementasi hukum. Tindak pidana korupsi masih menjadi persoalan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Meskipun pemerintah telah mengatur secara tegas mengenai pengelolaan keuangan dan aset desa melalui berbagai peraturan perundang-undangan, praktik penyimpangan dalam pengelolaannya masih kerap terjadi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa aset desa merupakan kekayaan desa yang harus dikelola secara tertib, transparan, serta bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat desa. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa kekayaan milik desa antara lain berupa tanah kas desa, bangunan desa, dan kekayaan desa lainnya. Lebih lanjut, pengaturan mengenai pemindahtanganan atau penjualan aset desa diatur secara ketat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Dalam Pasal 15 Permendagri tersebut ditegaskan bahwa kekayaan desa dilarang dipindahtangankan, kecuali untuk kepentingan umum dalam kondisi

⁶ Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007). Hlm : 26

tertentu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pengecualian tersebut hanya dapat dilakukan apabila pemindahtanganan aset desa memperoleh persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta izin tertulis dari Bupati/Wali Kota.

Salah satu perkara tindak pidana korupsi yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 7337 K/Pid.Sus/2024 yang berkaitan dengan penjualan aset Desa Berakit, Kabupaten Bintan. Dalam perkara tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa terbukti melakukan pengalihan atau penjualan tanah desa yang merupakan bagian dari aset desa dan termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara kepada pihak swasta tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut mengakibatkan adanya pihak yang memperoleh keuntungan serta menimbulkan kerugian keuangan negara, sehingga oleh Mahkamah Agung dinilai telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan ini menjadi menarik untuk diteliti karena menunjukkan bagaimana menilai penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa terhadap aset desa sebagai bagian dari keuangan negara, sekaligus memberikan gambaran mengenai penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset desa. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap putusan tersebut penting dilakukan guna menilai kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Namun dalam praktik, masih ditemukan Kepala Desa yang melakukan penjualan aset desa tanpa memenuhi prosedur sesuai peraturan perundang-undangan tersebut. Tindakan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga berpotensi dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara atau desa. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan persoalan hukum serius, terutama ketika terjadi perbedaan penilaian hakim dalam menilai unsur pembuktian dan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana tampak dalam putusan pengadilan pada perkara penjualan aset desa. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah penjualan aset desa tanpa izin yang sah, sebagaimana terjadi di Desa Berakit, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Kasus ini bermula ketika M. Nazar Talibek, selaku Kepala Desa Berakit periode 2008–2014, melakukan penjualan aset tanah milik desa kepada pihak swasta, yakni PT Atlas Group Makmur, dengan nilai transaksi sekitar Rp1,5 miliar. Penjualan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari Bupati maupun persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Akibat

tindakan tersebut, negara dinilai mengalami kerugian sebesar Rp1.527.452.500,00 berdasarkan hasil audit BPKP.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Tanjungpinang melalui Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tpg tanggal 2 Mei 2024 memutus bebas terdakwa dari segala dakwaan. Majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun, Penuntut Umum mengajukan kasasi, dan pada tingkat Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 7337 K/Pid.Sus/2024, hakim membatalkan putusan bebas tersebut dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada M. Nazar Talibek. Perbedaan putusan antara pengadilan tingkat pertama dengan Mahkamah Agung ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya perbedaan penafsiran hukum (*das sollen dan das sein*) dalam penerapan unsur tindak pidana korupsi, khususnya terkait pengelolaan serta pemindahtanganan aset desa. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bagaimana pertanggungjawaban pidana kepala desa dapat dimintakan ketika terjadi pelanggaran terhadap prinsip tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dari fenomena tersebut, penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penalaran hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi penjualan aset desa, khususnya dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 7337 K/Pid.Sus/2024. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, terutama dalam aspek penegakan hukum terhadap aparat pemerintahan desa yang menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan aset publik Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di

atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis penalaran hukum Hakim terkait perbedaan putusan tersebut, dengan penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7337 K/PID.SUS/2024 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI PENJUALAN ASET DI DESA BERAKIT KABUPATEN BINTAN”**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti didasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana yang telah diberikan sebelumnya oleh penulis yakni: Bagaimana Penalaran Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Tpg Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 7337 K/Pid.Sus/2024 sehingga menimbulkan perbedaan dalam penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi penjualan aset desa di Desa Berakit Kabupaten Bintan?

1.3. Tujuan Penelitian

Bersumber rumusan masalah, jadi tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Penalaran Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Tpg Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 7337 K/Pid.Sus/2024 sehingga menimbulkan perbedaan dalam penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi penjualan aset desa di Desa Berakit Kabupaten Bintan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoretis

Temuan ini sebagai sarana untuk menambah literatur ilmiah mengenai penegakan hukum di tingkat pemerintahan desa, yang selama ini terbatas sehingga dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai korupsi sektor desa, tata kelola pemerintahan desa, dan pengelolaan keuangan desa.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintahan desa dalam mengelola dan memindahtangankan aset desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kesadaran hukum bagi kepala desa serta perangkat desa agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan negara

